



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 300 Tahun 2007

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang

- a. Bahwa Pendirian Madrasah Swasta harus memberi jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah..
- b. Bahwa Madrasah perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan Nasional.
- c. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan

Mengingat

1. Undang – Undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor: 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 ;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama



- Memperhatikan :
- 1.. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulungan Nomor: Kd. 16.12/3/PP.01/537/2007
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kandep. Agama Kabupaten Kutai timur Nomor Kd. 16.07/3/PP.00.7/570/2007 tanggal 23 Oktober 2007.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Kandep. Agama Kabupaten PPU Nomor Kd. 16.13/3/PP.00/830/2007 tanggal 6 Nopember 2007.
 4. Surat Rekomendasi Kepala Kandep. Agama Kabupaten Paser Nomor: Kd. 16.01/4/PP.01.2/516/2007 tanggal 14 Nopember 2007.
 5. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Nomor: Kw.16/4/4/PP.01.2/3103/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang hasil survey Tim Ijin Operasional Madrasah.
 6. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Nomor: Kw.16.4/4/PP.01.2/3523/2007 tanggal 12 Nopember 2007 Tentang hasil survey Tim Ijin Operasional Madrasah.
 7. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Nomor: Kw.16/4/4/PP.01.2/3524/2007 Tgl 16 Nopember 2007 tentang hasil survey Tim Ijin Operasional Madrasah.
 6. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Nomor: Kw.16.4/4/PP.01.2/3525/2007 tanggal 16 Nopember 2007 Tentang hasil survey Tim Ijin Operasional Madrasah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pertama : Memberikan persetujuan / Izin atas oprasional pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini, untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan.**
- Kedua : Persyaratan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan Madrasah. Apabila Penyelenggara Pendidikan di Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.**

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kecempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 November 2007



H. Farid Wadidy, M. Pd. /
NIP. 190 223 027

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Kalimantan Timur
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab / Kota se Kalimantan Timur

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 300 Tahun 2007 Tanggal : 19 Nopember 2007

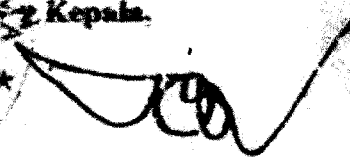
DAFTAR NAMA MADRASAH MENDAPAT IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	KAB / KOTA
1	KABUPATEN BULUNGAN MA. Al-Khairat	Jl. Jekurai Rt.17 Kel. Tanjung Selor Hilir	Kab. Bulungan
2	KABUPATEN KUTAI TIMUR MTs Ibnu Sina	Jl. Penaka Rt. 5 Desa Benan Baru	Kab. Kutai Timur
3	KABUPATEN PASER UTARA MTs. Syek Muhammad Arsyad Al-Banjari	Jl. Provinsi Km. 09 Kec. Penajam	Kab. PPU
4	KABUPATEN PASER MTs. Bina Iman	Jl. Negara No. 32 Paser Belengkong	Kab. Paser



Disetujui di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Nopember 2007

Kepala.


Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd.
Nip. 150223027